



PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**PEMRINTAH PROVINSI MALUKU
UTARA**

LAPORAN TAHUNAN

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

ppid.malutprov.go.id

KATA PENGANTAR

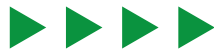
Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kemurahan Nya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban Badan Publik menyampaikan Laporan Tahunan kepada Komisi Informasi tertuang dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang sudah harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan tahunan ini berisi seputar kegiatan yang dilaksanakan PPID Provinsi Maluku Utara selama tahun 2024 dalam upaya mendorong terwujudnya implementasi Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan pelayanan informasi publik yang optimal dan berkualitas.



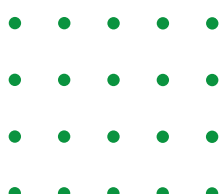
Memberikan pemahaman terkait Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Demikian, Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 dibuat. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat lebih kepada pembaca.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	01
DAFTAR ISI	02
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	03
GAMBARAN UMUM	05
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFROMASI PUBLIK	10
RINCIAN PENYELESAIAN	13
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	15



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses Informasi Publik bagi pemohon Informasi Publik.

Oleh karena itu dengan menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Peraturan perundang-undangan ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Selanjutnya, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

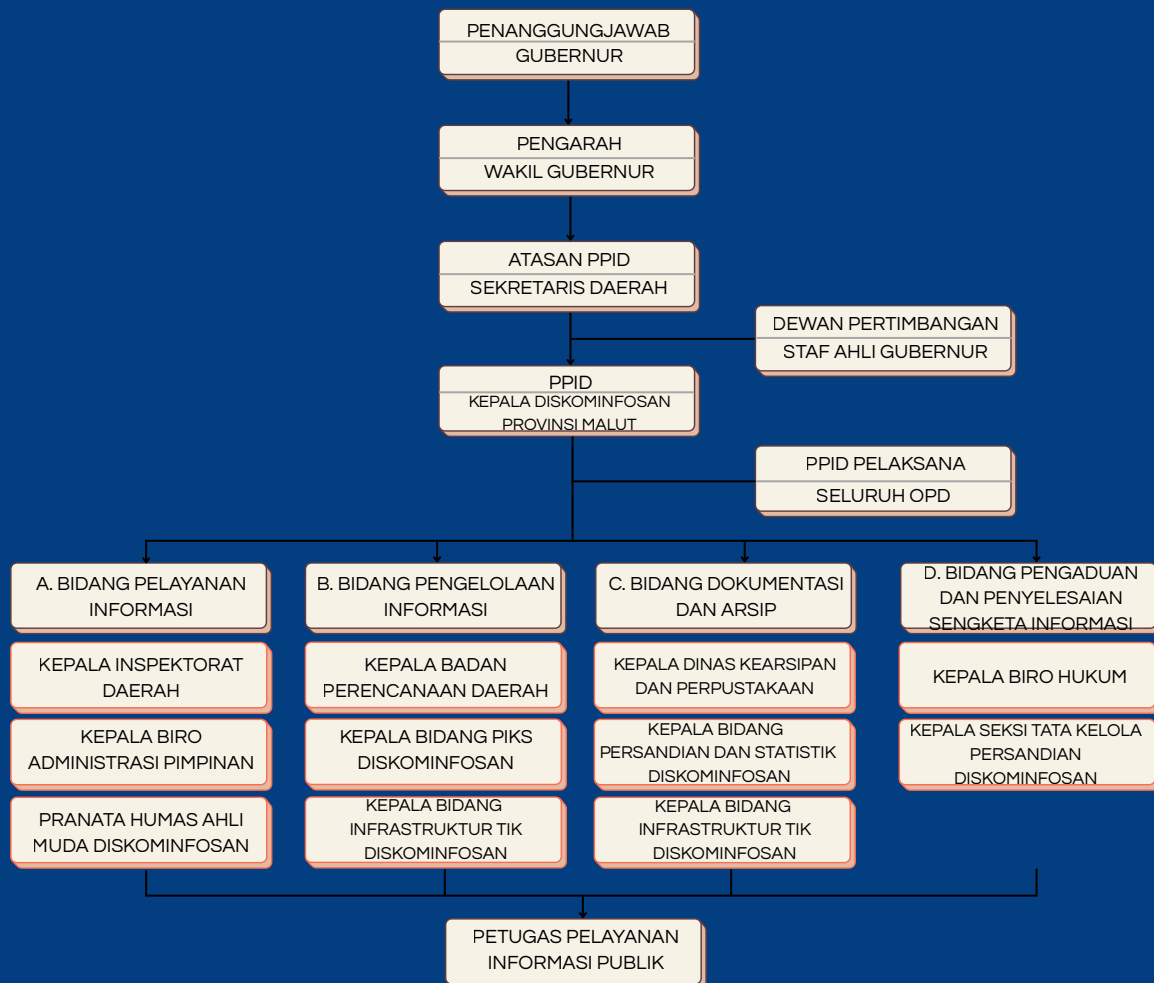
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Provinsi Maluku Utara yang di antara tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Regulasi

Terdapat beberapa regulasi di daerah sebagai pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di Maluku Utara ,antara lain Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana pada badan publik lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

No	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020	Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik	2020
2	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara	2021
3	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2023

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA



Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Maluku Utara dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

Kolaborasi dan Koordinasi dengan PPID Pelaksana

Dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, kemudian PPID Provinsi Maluku Utara mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Informasi yang dikecualikan dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Provinsi Maluku Utara bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Provinsi Maluku Utara dan disetujui oleh Atasan PPID Provinsi Maluku Utara.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan penyesuaian regulasi dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Pelayanan informasi Publik oleh PPID Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di ruangan pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di lantai 3 Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak, Kelurahan Guraping, Kota Tidore Kepulauan.

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan informasi yang disediakan PPID Provinsi Maluku Utara untuk melayani permohonan informasi publik terdiri dari:

1. Ruangan *Desk*/meja layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik. Ruangan dilengkapi sarana prasarana, sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. Satu unit Personal Computer (PC) dan Laptop yang terkoneksi dengan internet;
 - d. Satu unit printer;
 - e. Satu unit lemari arsip.
2. Website resmi PPID Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui link: <http://ppid.malutprov.go.id>

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Maluku Utara merujuk pada SK Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikelola bidang pelayanan informasi dan dibantu staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Kapasitas Sumber Daya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Maluku Utara selalu mengadakan sosialisasi dan coaching clinic bagi PPID Pelaksana.

C. Anggaran PPID

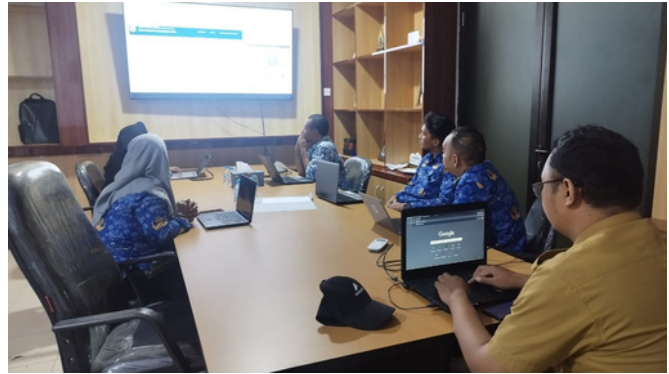
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024, Pemprov Maluku Utara telah mengakomodir anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi melalui Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik sejumlah Rp 104.856.000,-. Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan penguatan PPID agar dapat terselenggara dengan baik.

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan



Kegiatan yang dilaksanakan PPID Provinsi Maluku Utara dalam rangka penguatan PPID yaitu : mengadakan Coaching Clinic kepada PPID Pelaksana



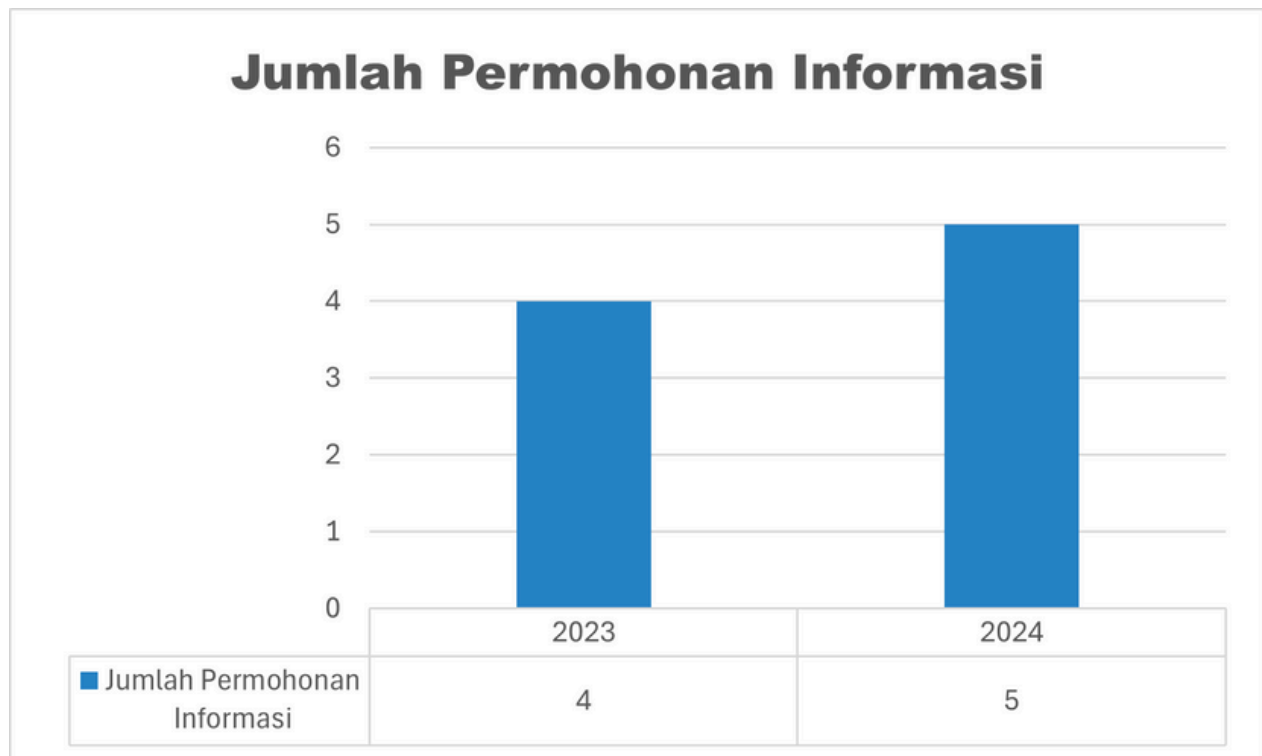
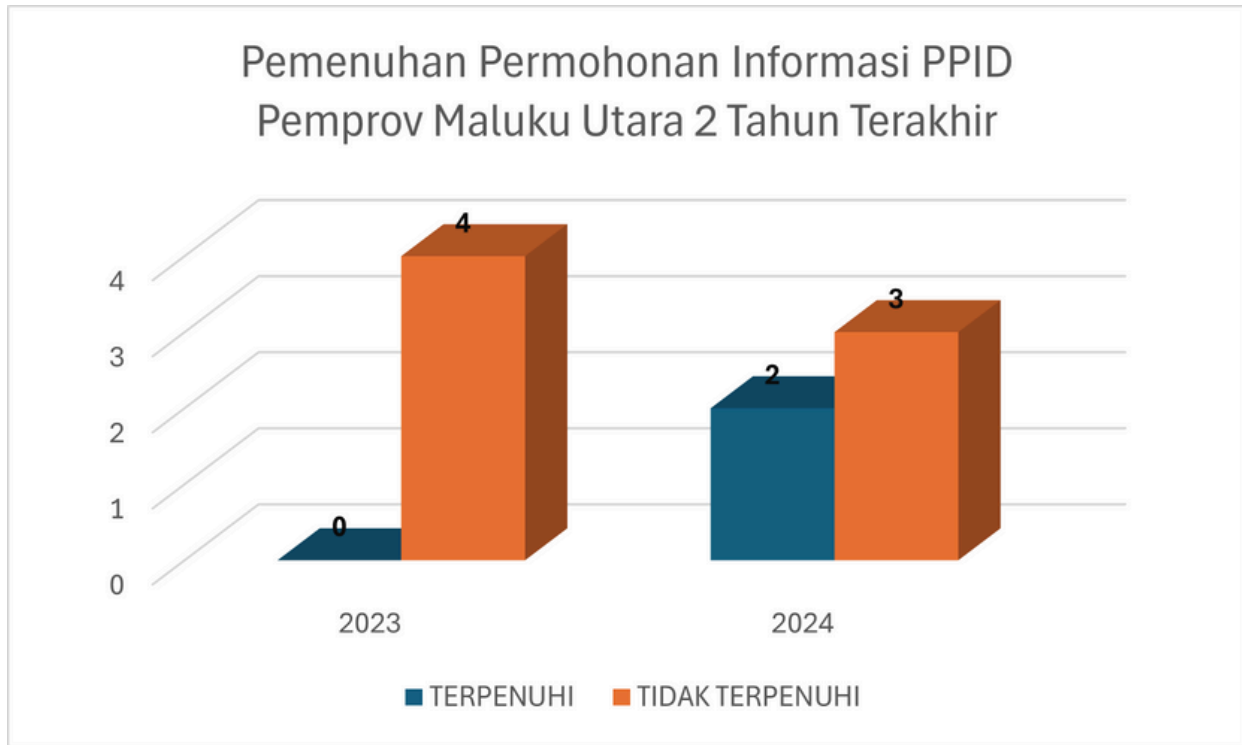
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID Provinsi Maluku Utara menerima total 5 pemohon informasi publik.

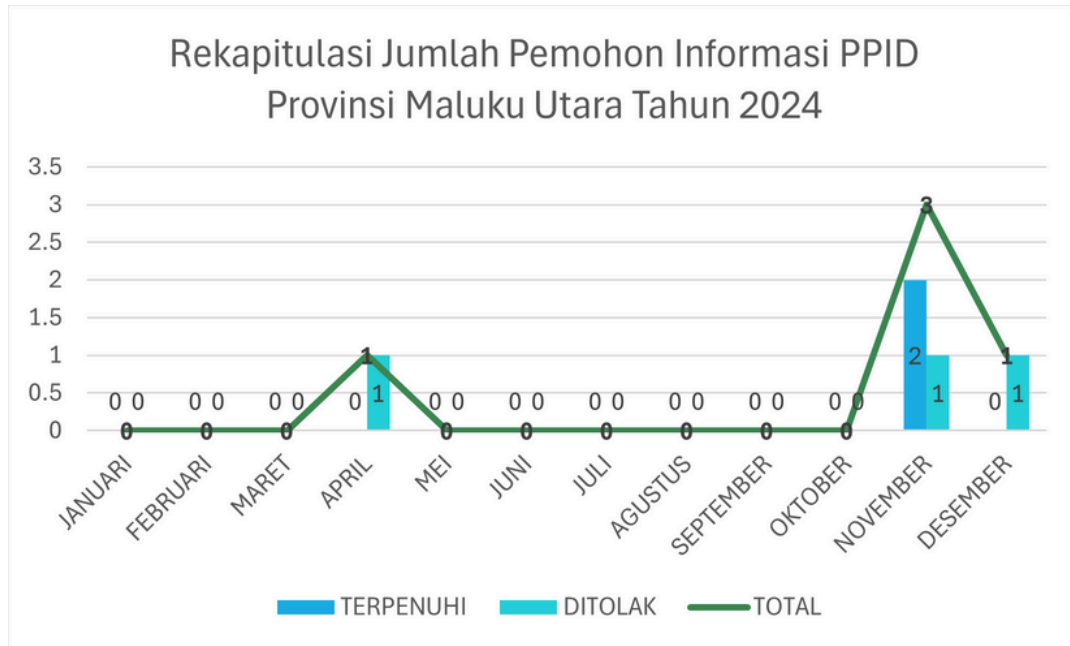
Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari Kerja)	Mekanisme permohonan		Status Permohonan					Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang			Langsung	Tidak Langsung	Diberikan		Ditolak				KI	PTUN	MA	
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecuali- kan	Tidak dikuasai	Belum didokumen- tasikan					
1	JANUARI	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MARET	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	APRIL	0	1	0	1		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
5	MEI	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
6	JUNI	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	JULI	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	AGUSTUS	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	SEPTEMBER	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	OKTOBER	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	NOVEMBER	3	0	0	3	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	DESEMBER	1	0	0	1		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
TOTAL		4	1	0	5		0	5	0	2	0	3	0	1	0	0	0	

Infografis Permohonan Informasi Tahun 2023-2024



Infografis Permohonan Informasi Tahun 2024



C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada tahun 2024, PPID Provinsi Maluku Utara mengabulkan 2 (dua) pemohon informasi dari 5 (lima) permintaan informasi publik yang telah diterima melalui PPID Provinsi Maluku Utara.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Ditolak

Pada tahun 2024, melalui PPID Provinsi Maluku Utara sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi yang ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Pada tahun 2024, PPID Provinsi Maluku Utara mendapat 1 (satu) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Pemerhati Aplikasi dan Siber.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
 - Kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan informasi publik.
 - Tingkat pemahaman petugas PPID terhadap UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) masih rendah.
 - Tidak adanya pelatihan rutin bagi petugas PPID.
2. Keterbatasan anggaran untuk operasional layanan informasi publik, termasuk pengembangan teknologi, pelatihan SDM, dan sosialisasi.
3. Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

- Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik guna menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memastikan daftar informasi publik (DIP) selalu diperbarui dan mudah diakses oleh publik.
- Mempercepat penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pelayanan Informasi Publik lingkup Pemda Provinsi Maluku Utara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Maluku Utara.

SOFIFI, 27 MARET 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PPID